



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2975/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.2.1/IX/2025

TENTANG

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh Manajemen Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang handal, akuntabel, dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung ;



8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1013/SEK/VIII/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1181/SEK/SK/IX/2022 tentang Penetapan Akun Signifikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2022

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3745/SEK/KU2.2/IX/2024 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 206/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.2.1/I/2025 tentang Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

KEDUA : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantun dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

KETIGA : Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern termasuk teknologi IT dan komunikasi, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan termasuk di dalamnya pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional, dan kelangsungan TI dan Komunikasi dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan



dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai dan reviu APIP dalam hal atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bertanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

KELIMA : Ketentuan mengenai teknis operasional PIPK dapat diatur dalam instrumen penilaian dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya yang disusun oleh Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

SALINAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HUSBAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2975/KPTUN.W2.TUN.1/PW1.2.1/IX/2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**TIM PENERAP PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	H. Husban, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Yarwan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina
3	Tias Descariasty, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggung Jawab
4	Ika Salahuddin, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Ketua Tim Penerap
5	Nanik Setyorini, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Sekretaris
6	Genta Pribadi, A.Md.	Arsiparis Pelaksana / Terampil	Anggota
7	Muhammad Rizky Putrasyah, A.Md.Kom.	Dokumentalis Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN

